

**ANALISIS PENGARUH MASYARAKAT ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN
PEMBAYARAN ZAKAT (Studi Objek Masyarakat Di Desa Bakaru
Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang)**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh:

**RASNAH
105251100218**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1443 H / 2022 M**

**ANALISIS PENGARUH MASYARAKAT ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN
PEMBAYARAN ZAKAT (Studi Objek Masyarakat Di Desa Bakaru
Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang)**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**
SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh:

RASNAH
105251100218

14/09/2022

1st
Suhb. Muammi

R/0046/ MES/22ed
RAS
a

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

1443 H / 2022 M



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259, Manara Igra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Rasnah**, NIM. 105 25 11002 18 yang berjudul **“Analisis Pengaruh Masyarakat Islam terhadap Kewajiban Pembayaran Zakat (Studi Objek Masyarakat di Desa Bakar Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang).”** telah diujikan pada hari Senin, 10 Muharram 1444 H./08 Agustus 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

10 Muharram 1444 H.
Makassar, _____
08 Agustus 2022 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D. (.....)

Sekretaris : Hasanuddin, S.E., Sy., M.E. (.....)

Anggota : Siti Walidah Mustamin, S. Pd., M. Si. (.....)

: Saidin Mansyur, S.S., M. Hum. (.....)

Pembimbing I : Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, M.P. (.....)

Pembimbing II : Siti Walidah Mustamin, S. Pd., M. Si. (.....)

Disahkan Oleh :

Rektor FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra' Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Senin, 10 Muharram 1444 H./08 Agustus 2022 M, Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Rasnah**

NIM : 105 25 11002 18

Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Masyarakat Islam terhadap Kewajiban Pembayaran Zakat (Studi Objek Masyarakat di Desa Bakaru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang).

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

Sekretaris

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D.

(.....)

2. Hasanuddin, S.E., Sy., M.E.

(.....)

3. Siti Walidah Mustamin, S. Pd., M. Si.

(.....)

4. Saidin Mansyur, S.S., M. Hum.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RASNAH

N I M : 105251100218

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Fakultas : Agama Islam

Kelas : 8A

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam Menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1 dan 2 maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 22 Zulhijjah 1443 H

23 Juli 2022 M

Yang membuat pernyataan,



RASNAH

N I M 105251100218

ABSTRAK

Rasnah. 105251100218. *Analisis Pengaruh Masyarakat Islam Terhadap Kewajiban Pembayaran Zakat (Studi Objek Masyarakat Desa Bakaru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang).* Dibimbing Oleh **Muchlis Mappangaja, dan Siti Walida Mustamin.**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yang dilakukan di Kabupaten Pinrang Kecamatan Lembang Desa Bakaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh masyarakat islam terhadap kewajiban dalam pembayaran zakat (Studi Objek Masyarakat Desa Bakaru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang). Dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel, yaitu X_1 Masyarakat Muslim dan X_2 Kewajiban sebagai variabel independen dan Y Pembayaran Zakat sebagai variabel dependen.

Total sampel pada penelitian ini berjumlah 40 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner atau angket. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut kemudian diolah menggunakan metode partikal least square (PLS) yaitu metode berbasis keluarga regresi.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel kewajiban tidak berpengaruh signifikan dengan nilai $t_{hitung} = 0.136992 < \text{dari } t_{tabel} = 1.9600$ terhadap variabel pembayaran zakat, variabel masyarakat islam tidak berpengaruh signifikan dengan nilai $t_{hitung} = 1.941067 < \text{dari } t_{tabel} = 1.9600$ terhadap variabel kewajiban, sedangkan hubungan antar variabel masyarakat islam berpengaruh signifikan dengan nilai $t_{hitung} = 3.013295 > \text{dari } t_{tabel} = 1.9600$ variabel pembayaran zakat.

Kata Kunci: Kewajiban, Masyarakat Islam, dan Pembayaran Zakat.

ABSTRACT

Rasnah. 105251100218. Analysis of the Effect Islamic Society on the Obligation of Playing Zakat (Object Study of the Community of Bakar village, Lembang District, Pinrang regency). Supervised by **Muchlis Mappangaja**, and **Siti walida Mustamin**.

This type of research is a quantitative research conducted in Pnrang Regency, Lembang District, Bakar Village. In this study, it consists of three variables, namely X Muslim Community and X2 Obligations as the independent variable and Y zakat playments as the dependent variable

The total sample in this study amounted to 40 people. Data collection is done by distributing questionnaires or quetionnaires, furthermore, the data obtained is then processed using the partial least squares (PLS) method, which is a family-based regression method.

The results of this study prove that the liability variable has no significant effect with the value of $t_{hitung} = 0.136992 < \text{from } t_{tabel} = 1.9600$ on the zakat playment variable, the Islamic community variable has no significant effect with the thining value of $1.941067 < \text{from } t_{tabel} = 1.9600$ on the liability variable while the relationship between variables of Islamic society has an effect signitificant with $t_{hitung} \text{ value} = 3.013295 > \text{from the table} = 1.9600$ zakat playment variable.

Keywords: Obligations, Islamic Society, and Playment of Zakat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur senantiasa teriring dalam setiap hela nafas atas kehadiran dan junjungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bingkisan salam dan shalawat tercurah kepada kekasih Allah, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasalam, para sahabat dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqomah di jalan-Nya. Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai di titik akhir penyelesaian skripsi. Namun, semua tidak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga, peneliti haturkan kepada, kedua orang tua tercinta, Sodding dan Ati yang senantiasa mendo'akan, serta memberikan dukungan moril maupun materil selama menempuh pendidikan. Dan ucapan terimakasih pula penulis hanturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.Ambo Asse, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Bapak Dr.Ir.H.Muchlis Mappangaja,MP. Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Hasanuddin, SE.Sy. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

5. Bapak Dr.Ir.H.Muchlis Mappangaja,MP (selaku pembimbing 1) dan Ibu Siti Walidah Mustamin, S.Pd.,M.Si (selaku pembimbing 2) yang telah memberikan masukan dan saran sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Hukum Ekonomi Syariah.

Terimakasih pula peneliti ucapkan atas segala dukungan kepada teman-teman yang telah membantu dalam proses penelitian ini, terkhusus kepada Sulfika, Muh.Haris, Rusdi, Nardayanti, Riswandi Aspi, yang selalu bersama kurang lebih 4 tahun ini, teman-teman angkatan 2018 HES kelas A, serta mereka yang tidak sempat sebutkan namanya satu persatu.

Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penulis memohon agar mereka yang berjasa kepada penulis diberikan balasan yang berlipat ganda dan semoga penelitian ini memberikan manfaat bagi kita semua. Amin yaa Rabbal alamin. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 14 Juli 2022

Penulis

Rasnah
(105251100218)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	7
A. Kajian Teori.....	7
B. Kerangka Pikir.....	26
C. Kerangka Konseptual Variabel.....	27
D. Hipotesis.....	28

BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Desain penelitian.....	29
B. Lokasi dan Objek Penelitian.....	30
C. Variabel Penelitian.....	30
D. Devinisi Operasiaonal Variabel.....	31
E. Populasi dan Sampel.....	32
F. Instrumen Penelitian.....	33
G. Teknik Pengumpulan Data.....	33
H. Teknik Analisis data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	40
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
RIWAYAT HIDUP.....	61
LAMPIRAN.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Skalah Likers	34
Tabel 4.1 Deskripsi Variabel Masyarakat Islam.....	40
Tabel 4.2 Deskripsi variabel Kewajiban.....	41
Tabel 4.3 Deskripsi Variabel Membayar Zakat.....	42
Tabel 4.4 Overview.....	45
Tabel 4.5 Redudancy.....	45
Tabel 4.6 Chronbachs Alpha.....	45
Tabel 4.7 Laten Variable Corelation.....	46
Tabel 4.8 R Square.....	46
Tabel 4.9 AVE.....	46
Tabel 4.10 Community.....	46
Tabel 4.11 Total Effects.....	47
Tabel 4.12 Composite Reability.....	47
Tabel 4.13 Outer Loadings (Mean, STDEV, T-Values).....	47
Tabel 4.14 Overview.....	49

Tabel 4.15 Cross Loadings	50
Tabel 4.16 Laten Variable Corelations	51
Tabel 4.17 Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values)	51
Tabel 4.18 Distribusi T_{tabel}	52
Tabel 4.19 R Square	53



DAFTAR GAMBAR

Tabel 4.1 Specification	44
Tabel 4.2 Kurva Pengujian Dua Sisi.....	54
Tabel 4.3 Kurva Pengujian Dua Sisi.....	55
Tabel 4.4 Kurva Pengujian Dua Sisi.....	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	63
Lampiran 2 Data Responden.....	67
Lampiran 3 Dokumentasi.....	68
Lampiran 3 Surat Pengantar Penelitian LP3M	69
Lampiran 4 Surat izin Penelitian PTSP Pinrang.....	70
Lampiran 5 Surat Keterangan Selesai Meneliti.....	71
Lampiran 6 Gambar Bootstrapping dan BT.....	72
Lampiran 8 Surat Keterangan Bebas Plagiasi.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan negara tidak terlepas dari kemajuan perekonomian. Kesejahteraan rakyat, suatu bangsa tidak dapat diukur dari terpenuhinya kebutuhan segelintir orang saja namun juga meliputi seluruh rakyat. Dalam Islam upaya untuk mensejahterakan rakyat mempunyai beberapa instrumen yaitu zakat, infaq, dan sedekah yang troganisir dalam sebuah wadah yaitu *bait al-mal*. Selain itu¹

Harta yang di miliki hakikatnya adalah milik Allah SWT. Allah-lah yang memberikan amanah kepada para pemilik harta, agar dari harta itu di keluarkan zakatnya. Zakat pada hakikatnya adalah bagian tertentu yang ada pada harta seorang muslim yang wajib dikeluarkan atas perintah Allah SWT untuk kepentingan orang lain menurut kadar yang ditentukan-Nya. Sedangkan, pajak pada hakikatnya adalah kewajiban material seorang warga pada negaranya untuk membayar berdasarkan ukuran tertentu atas kekayaan dan pribadi seseorang yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Demikian melalui zakat dan pajak memiliki persamaan dan perbedaan baik untuk tujuan maupun dalam distributor. Praktik di Indonesia, terdapat dualisme penarikan pajak dan zakat yang bertujuan sama yaitu mensejahterakan umat. Hal ini menjadi beban disaat tertentu.

¹ Djoko Mulyono, *Ketentuan Umum Perpajakan* (Yogyakarta: ANDY Yogyakarta),h.

Pada sisi lain, mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, yakni 85% dari total populasi.² Fakta ini merupakan salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan dalam menanggulangi kemiskinan dan memenuhi kesejahteraan, yakni dengan mengoptimalkan pengelolaan zakat dan merupakan kewajiban dari setiap muslim.

Zakat merupakan bagian tertentu yang terdapat dalam harta seorang muslim. Wajib dikeluarkan untuk kepentingan masyarakat menurut kada yang telah ditentukan. Sebagai salah satu rukun islam, zakat memiliki ciri yang unik dibandingkan dengan rukun islam yang lain. Karena selain sebagai ibadah pribadi, zakat juga memiliki dampak sosial yang signifikan sebagai upaya distribusi kekayaan dan menambah harta orang miskin untuk mengurangi kesenjangan sosial diantara keduanya. Hal ini sesuai dengan laporan yang dipaparkan oleh BAZNAS, bahwa potensi zakat diperkirakan mencapai 217 T pada 2016. Sedangkan seangkan kontribusi saat ini yang disalurkan secara resmi melalui organisasi pengelola zakat (OPZ) BARU MENCAPAI 1,7% dari potensi tersebut.³

OPZ terdiri dari badan amil zakat (BAZ) dan lembaga amil zakat (LAZ) serta perkumpulan perseorangan atau tokoh masyarakat yang telah terdaftar sebagai amil dengan memberitahukan kepada pejabat yang berwenang. Selain zakat instrument penting yang dikenal dalam sector ekonomi nasional adalah pajak. Dimana merupakan sumber pendapatan nasional terbesar yakni sekitar 70

² Divisi publikasi dan jaringan pusat kajian strategis (puskas)BAZNAS, "outlook Zakat Indonesia 2017".

³ Divisi publikasi dan jaringan PUSKAS BAZNAS dan divisi perencanaan dan pengembangan BAZNAS "Outlook Zakat Indonesia 2018", (Jakarta : Pusat Kajian Strategi BAZNAS, 2018.), Hlm. 22.

% dari seluruh penerima Negara. Dalam pasal 1 angka 1 UU No 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah kembali menjadi UU No. 16 Tahun 2009 dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Zakat akan menjadi solusi pengentasan kemiskinan jika ditunaikan dan dikelola dengan orientasi usaha keekonomiannya dengan motivasi memberikan lapangan kerja pada *mustahiq*. Yakni bukan besarnya kuantitas penerima zakat yang dijangkau pemberian seseorang muzakkih tetapi kualitasnya, artinya walaupun sedikit jumlah orang yang dapat dibantu dengan zakat tersebut, tetapi setiap bagian bantuan zakat tersebut mampu menjadi modal usaha bagi peerimanya.⁴

Bila cara ini dilakukan secara bertahap akan dapat menjadi solusi secara bertahap mengurangi jumlah *mustahiq* bahkan setiap tahun akan bertambah muzakkih baru dikarenakan usaha yang dibangun dari modal usaha yang berasal dari dana zakat yang diterima menjadikannya sebagai pengusaha sukses. Karena dengan system ini maka akan menjadi *mustahiq* tahun ini (misalnya), dengan keberhasilan usaha dari modal zakat yang diterima tahun depannya akan menjadi muzakkih sehingga diharapkan mampu mengedukasi masyarakat untuk tidak hanya pasrah menerima nasib dan belas kasih orang secara konsumtif, tetapi

⁴ Agus Thayib Afifi dan Shabari Ika, *Zakat Hidup Berkah Rezaki Melimpah*, (Yogyakarta:Pustaka Albana, 2010), 9.

mampu mencari solusi dengan kerja keras serta kerja sama diantara semua komponen masyarakat pemantapan zakat.

Dalam pelaksanaan zakat terdapat kesenjangan yang sangat cocok masyarakat muslim melaksanakan haji lebih besar ketimbang dengan pelaksanaan rukun islam lainnya misalnya, zakat hal tersebut dipengaruhi oleh factor internal maupun eksternal umat islam itu sendiri diantaranya pengetahuan dan pemahaman syariat berzakat belum komperensif serta kurangnya penerapan nilai-nilai ritual zakat dalam kehidupan kemasyarakatan. Pada aspek ajaran ritual ibadah zakatpun diharapkan memiliki nilai sosial, diantaranya dalam bentuk bantuan dari orang kaya kepada orang yang tidak mampu adalah contoh nyata keadilan sosial islam, karena tugas mewujudkan keadilan sosial demikian berat dan luas. Maka Al quran memberikan wewenang yang besar kepada Negara pemerintah untuk mengelolah dan menggunkan potensi ajaran zakat itu sendiri, sebagai bagian yang penting dari tugas Negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan memakmurkan masyarakatnya.⁵

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang penelitian yang dituangkan dalam skripsi : **"Analisis Pengaruh Masyarakat Islam Terhadap Kewajiban Pembayaran Zakat (Studi Objek Masyarakat Di Desa Bakaru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang).**

⁵ Yusuf Qhardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Lentera, 1991), h.848-879

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka rumusan masalah pada skripsi ini adalah:

1. Apakah variabel masyarakat islam berpengaruh terhadap variabel pembayaran zakat ?
2. Apakah variabel masyarakat islam berpengaruh terhadap variabel kewajiban ?
3. Apakah variabel kewajiban berpengaruh terhadap variabel pembayaran zakat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan dari skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh variabel masyarakat Islam terhadap variabel pembayaran zakat.
2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh variabel masyarakat islam terhadap variabel kewajiban.
3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh variabel kewajiban terhadap variabel pembayaran zakat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca dan peneliti tentang penerapan dalam kewajiban perbayaran

zakat, Penelitian ini juga diharapkan menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Meningkatkan kualitas akademisi dalam melakukan penelitian dan dalam menganalisis tingkat kesadaran masyarakat islam dalam menunaikan pada kewajiban pembayaran zakat.

b. Bagi Masyarakat Islam

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi masyarakat islam sebagai bahan pertimbangan dan melaksanakan penerapan kewajiban dalam pembayaran zakat.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Kajian Teori

1. Masyarakat Islam

Kata “masyarakat” berasal dari bahasa Arab “musyarakah” yang memiliki arti bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat, yang memiliki arti berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berinteraksi dan saling mempengaruhi, kemudian mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat.⁶ Sedangkan kata “muslim” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu orang Islam, mukmin, mukminat, orang yang menganut agama Islam. Jadi, masyarakat muslim dapat diartikan sebagai sekumpulan orang-orang yang menganut agama yang sama yaitu agama Islam,⁷ yang paham akan aturan-aturan agamanya, menjalankan segala perintah agamanya dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh agamanya.

Masyarakat muslim merupakan masyarakat yang memiliki perbedaan dan ciri khusus dengan masyarakat manapun, baik ditinjau dari keberadaannya maupun karakteristiknya. Masyarakat muslim merupakan masyarakat rabbani, insani, akhlaqi, dan masyarakat yang seimbang.⁸ Dalam pandangan Islam, masyarakat merupakan alat atau sarana untuk melaksanakan ajaran-ajaran atau perintah Islam dimana menyangkut segala kehidupan bersama, oleh sebab itulah masyarakat harus menjadi dasar kerangka kehidupan duniawi untuk kesatuan dan

⁶ Abdulsyani, *Sosiologi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), h. 10.

⁷ Agung D.E, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2017), h. 322.

⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Sistem Masyarakat Islam dalam Al-Qur'an dan Sunnah*, (Cet. I; Solo: Citra Islami Press, 1997), h. 3.

juga kerjasama umat menuju adanya pertumbuhan manusia yang bisa mewujudkan persamaan dan juga keadilan.

Pembinaan dalam masyarakat harus dimulai dari pribadi masing-masing dimana diwajibkan untuk memelihara diri sendiri, meningkatkan taraf kualitas hidup, supaya dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat tersebut, disamping dirinya bermanfaat untuk masyarakat sekitar, ia juga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat lain disekitarnya. Agama Islam telah mengajarkan bahwasanya kualitas kehidupan manusia dari suatu segi bisa dilihat dari manfaatnya bagi manusia lain. Dengan pandangan mengenai status dan juga fungsi individu inilah Islam telah memberikan aturan-aturan mengenai moral yang lengkap. Aturan moral yang lengkap ini didasarkan dari waktu suatu sistem nilai yang berisi norma-norma yang sama dengan tuntutan religius seperti ketaqwaan, penyerahan diri, kebenaran, keadilan, kasih sayang, hikmah, keindahan, dan sebagainya.⁹ Masyarakat muslim atau biasa juga disebut sebagai masyarakat islami merupakan masyarakat yang dinaungi dan diatur oleh aturan syariat Islam sebagai agama yang dianutnya.

Mereka merupakan masyarakat yang taat dan patuh kepada syariat Allah SWT, serta berupaya untuk menjalankan segala perintah Allah dalam semua aspek kehidupannya. Mereka adalah masyarakat yang secara bersungguh-sungguh menjaga diri mereka agar tidak terjatuh ke lembah dosa, walaupun mereka

⁹ Kaelany HD, *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hal . 125.

terkadang sering melakukan perbuatan dosa dan maksiat, mereka segera kembali bertobat kepadaNya dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi.¹⁰

2. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa berarti kesuburan secara etimologi memiliki beberapa makna keberkahan pertumbuhan perkembangan dan tahir yang artinya mensucikan zakat menunjukkan kepada kebenaran iman shadaqah yang membuktikan kebenaran kepercayaan. Pertama zakat akan mendatangkan kesuburan pahala. Kedua zakat merupakan suatu dalam jiwa yang suci dari kikir dan dosa.

Kewajiban zakat merupakan kewajiban yang Allah perintahkan kepada umat muslim orang yang mengharapkan ridha Allah balasan kehidupan dan di akhirat nanti zakat terdapat pendidikan rohani yang dalam mendidik manusia taat kepada perintah, menghilangkan egoisme dan pemborosan dalam menggunakan harta benda untuk mendidik manusia mampu hidup bermasyarakat yang menuntut rasa saling membutuhkan dan tolong menolong ibadah zakat pada dasarnya didalamnya mengandung banyak nilai solidaritas sosial, kemanusiaan maupun nilai keadilan, dalam nilai zakat tergolong ibadah yang sangat mulia menentukan dilihat dari sisi ajaran Islam mampu pembangunan kesejahteraan umat.¹¹

Apabila diperhatikan kedudukan zakat dalam Islam beriringan dengan kesempurnaan hubungan beribadah tanggung jawab keagamaan melaksanakannya secara baik dan sempurna zakat tidak hanya merupakan suatu pemberian sukarela,

¹⁰ Muhammad Sarbini, 2015, "Masyarakat Islami", *Compastana.com*, 24 Juni 2015. Hal.

¹¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Depok: Gema Insani, 2006, h

dan sedekah, pemberian berdasarkan kebaikan, umat muslim membayar zakat pada kondisi Indonesia umat Islam mempunyai dua kewajiban, zakat sebagai kewajiban dari ajaran agama dan pajak sebagai kewajiban warga negara.¹²

Pada dasarnya melihat zakat itu sebagai wahana pengembangan ekonomi Islam untuk mempersatu Islam ikatan solidaritas aman yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat hal ini telah dibuktikan bahwa dalam sejarah perkembangan Islam zakat menjadi sumber penerimaan negara dan berperan sangat penting sebagai sarana syiar agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan pembangunan infrastruktur penyediaan layanan kesejahteraan sosial seperti santunan fakir miskin dan layanan sosial lainnya.¹³

3. Syarat-Syarat Zakat

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan secara syara'. Wahbah al-zuhaili membagi syarat ini menjadi dua yaitu syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajib zakat adalah:¹⁴

- a. Islam, Tidak ada wajib zakat atas orang kafir berdasarkan ijma' ulama. Sebab ibadah zakat adalah ibadah menyucikan. Sedangkan orang kafir bukanlah termasuk ahli kesucian. Syafiyah berbeda dengan yang lainnya.

¹² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembangunan Masyarakat Sejahtera*, (Purwokerto: Matahari Masa, 1969),

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa'adillatuhu*, (Damaskus: Daar El-Fikr, 1997), h. 83.

¹⁴ Fakruddin, *Fiqh dan manajemen Zakat di Indonesia*, (UIN Malang Pers. 2008) h : 33

mewajibkan orang murtad membayar zakat hartanya sebelum dia murtad. Artinya pada saat Islam, zakat tidak gugur darinya. Berbeda dengan Abu Hanifah, dia menggugurkan kewajiban zakat atas murtad. Sebab, orang murtad menjadi seperti orang kafir asli. Adapun zakat hartanya pada waktu murtad.

- b. Merdeka, Berdasarkan kesepakatan ulama tidak wajib zakat atas budak. Sebab, dia tidak memiliki Tuannya adalah pemilik atas apa yang ada di tangan budaknya, budak mukatab dan sejenisnya, meskipun dia mempunyai kepemilikan.
- c. Baligh dan berakal, Tidak ada kewajiban zakat bagi anak kecil dan orang gila pada harta mereka. Sebab, mereka tidak dikhitabi untuk melaksanakan ibadah seperti shalat dan puasa. Mayoritas ulama berpendapat, baligh-akal tidak disyaratkan. Karena adanya pendapat yang masih mempertanyakan adanya zakat orang gila yang di wakikan atau anak yang diwakikan kepada walinya.¹⁵
- d. Harta tersebut merupakan harta yang wajib dizakati, seperti emas dan perak, Hasil pertanian, hewan ternak maupun barang dagangan.
- e. Harta tersebut telah mencapai nisab (ukuran jumlah).
- f. Harta tersebut adalah milik penuh
- g. Telah berlalu satu tahun atau cukup haul (ukuran waktu)
- h. Tidak adanya hutang
- i. Melebihi ukuran dasar atau pokok.

¹⁵ Anef Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006, h. 89-90

- j. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik halal.

Adapun syarat sahnya zakat adalah sebagai berikut :

- a. Adanya niat muzakki (orang yang mengeluarkan zakat)
- b. Pengalihan kepemilikan dari muzakki ke mustahid (orang yang berhak menerima zakat).

Dengan adanya syarat-syarat mengeluarkan zakat, itu artinya zakat bukan sebuah beban yang diwajibkan kepada seseorang tanpa syarat melakukan adat hak orang lain disetiap orang yang ingin berbagi dengan orang lain tetapi tidak memenuhi syarat mengeluarkan zakat. Dalam kekuasaan tidak berkaitan dengan hak orang lain pemilik harta tersebut mampu menggunakan hartanya itu sesuai dengan keinginan yang telah dihasilkan secara baik harta tersebut penyucian harta dari segala bentuk bagian yang bukan hak diri kita, melainkan hak orang lain disebut zakat bertujuan untuk pembersihan harta untuk membersihkan jiwa bahwa dalam pelaksanaan ibadah secara syar'i pembersihan atau penyucian ialah.¹⁶

1. Penyucian rohani.
2. Penyucian jasmani.
3. Penyucian harta.

Penyucian harta awalnya disebut dengan infak dibagi kedalam dua kategori yaitu infak wajib yang disebut dengan zakat dan infak sunnat yang disebut dengan sedekah terkadang ada yang berpendapat dengan istilah sedekah wajib dan ada yang mengatakan sedekah sunnat ketentuan persentasenya diserahkan pada keikhlasan orang yang berniat melakukan infak

¹⁶ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Maahdah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h 82.

besar tidak ditentukan bergantung sifat kedermawanan manusia yang berinfak semakin banyak berinfak atau bersedekah semakin banyak pahala.

Pada kelahiran Islam di mekah kewajiban zakat senantiasa disampaikan Allah dengan ungkapan *anfiq fi sabilillah* (berinfaklah kamu di jalan Allah) Saat itu ditentukan jenis-jenis harta kekayaan yang wajib diinfakkan, demikian juga nisab dan persentase yang wajib diinfakkan, demikian juga nisab dan persentase yang harus diserahkan untuk kepentingan *fi sabilillah*.¹⁷

Dalam arti harta mengalirkan keuntung dan faedah atau hasil kepada pemiliknya harta tersebut dapat berkembang para ulama membagi harta yang berkembang menjadi dua bagian yaitu:

1. Nama *Haqiqi* yaitu bertambahnya harta baik melalui perdagangan maupun adanya perkembangan, seperti berkembangbiaknya kambing, unta dan yang lain.
2. Nama *Takdiri* yaitu bertambahnya harta benda apabila diinvestasikan atau digunakan untuk perdagangan.

Berdasarkan penjelasan diatas seseorang pada usahanya kemampuan peribadinya sendiri dan mengurus dirinya dan memperoleh sarana kecukupan kehidupan dan manusia dalam memberikan bantuan yang adil dan pertolongan manusia pada sesama umat Islam memasang peraturan yang dapat membantu usaha dan aktifitas pribadi dengan suatu bantuan yang memadai cukup buat mengawasi diri sendiri dan bisa membantu menuju kebaikan kepada orang lain supaya jangan membangkang dan bersifat sombong. Syekh Rasyid Ridha berkata

¹⁷ Slamet Abidin dan Moh. Suyono, *OP. Cit.*, h. 227.

mayoritas ulama berdasarkan bahwa barang perniagaan wajib dizakati walaupun tidak ada nasqati tentang masalah tersebut.¹⁸

Memiliki harta perniagaan yang sudah mencapai nisab dan haul maka menilai pada akhir tahun dan mengeluarkan zakat senilai 2,5% dari keseluruhan barang perniagaan tidak dihitung untuk haul kecuali telah mencapai nisab yang nilainya kurang dari nisab kemudian pada pertengahan tahun nilainya mengalami perkembangan karna harga yang berkembang atau memiliki barang yang lain sehingga mencapai nisab.¹⁹

Zakat pada hakikatnya adalah bagian tertentu bagian yang ada pada harta orang Islam yang wajib dikeluarkan atas perintah Allah sebagai pembersih harta itu sendiri muslim yang melaksanakannya pajak pada hakikatnya kewajiban materil seorang warga pada negara untuk dibayar menurut ukuran yang telah ditentukan mengenai kekayaan pribadi seseorang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran negara.²⁰

Zakat sebaiknya dikeluarkan di tempat tinggal namun boleh juga dibagikan di tempat lain untuk kemaslahatan umat seperti kerabat di tempat yang lebih membutuhkan dari pada lingkungan sendiri Nabi Saw membagikan zakat yang diterima di madinah kepada para fakir miskin dari kaum muhajirin dan anshar seorang pemimpin mengutus petugas untuk mengumpulkan zakat dari kaum

¹⁸ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, (2012), h. 78

¹⁹ Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, cet. ke-2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h.10

²⁰ Ahmad Muflih Saefuddin, *Pengelolaan Zakat Ditinjau dari Aspek Ekonomi*, (Bontang: Badan Dakwah Islamiah, 1986), h. 99.

muslimin ketika hampir tiba waktu pembayaran zakat sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Saw dan para sahabatnya misalnya zakat binatang ternak, perkebunan, dan buah-buahan. zakat memiliki manfaat dan hikmah yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya keseluruhan. Hikmah dan manfaat tersebut antara lain tersimpul sebagai berikut.²¹

Pertama, perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.²²

Kedua, karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak, seperti yang telah dijelaskan dalam ayat :

²¹ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1955), h. 88.

²² Al-Maraghi, *Tafsir Al-maraghi*, Jilid 1, (Kairo: Maktabah Djarisah, 1365 H), h.39

Ketiga, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam. Seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, social maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.

Keempat, zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT. zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi.²³

Kelima, dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang yang beriman untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi muzaki dan munfik. Zakat yang dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasa asset-aset umat Islam.²⁴

²³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 134

Secara umum dan global Al-Qur'an menyatakan bahwa zakat itu diambil dari setiap harta yang kita miliki dan juga diambil dari setiap hasil usaha yang baik dan halal. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam (QS.Al-Baqarah: 267).²⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahan:

"Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, pada hal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya, maha terpuji." (QS.Al-Baqarah: 267).

Surah Al-Baqarah ayat 267 menyatakan bahwa ayat ini merupakan perintah Allah kepada orang-orang yang beriman untuk mengeluarkan zakat dari hasil usaha yang terkait, baik yang berupa mata uang, hasil tani, hasil pertambangan, maupun hasil ternak.

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan harta (al-amwaal) merupakan bentuk jamak dari kata mal, yang bahasanya Al-Qur'an diturunkan, adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Ibnu Asyr, sebagaimana yang dikutip Yusuf Qardhawi, mengemukakan bahwa harta itu pada mulanya berarti emas dan perak,

²⁵ Departemen Agama RI, 2005, Al-Quran Dan Terjemahan, Bandung: CV, Penerbit Jumanatul Ali-Art (J-Art), h : 166

tetapi kemudian berubah pengertiannya menjadi segala barang yang disimpan dan dimiliki.²⁶

4. Macam-Macam Zakat

Zakat dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah yang wajib dibayarkan pada bulan Ramadhan sampai sebelum sholat ied fitri dan zakat mal yang biasa dibayar kapan saja asalkan sudah terpenuhi segala ketentuannya.

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah menurut jumhur ulama' adalah wajib. Sama dengan zakat harta. Zakat ini dikenakan kepada orang muslim tanpa membedakan atau budak, laki-laki atau perempuan, dan besar atau kecil. Kewajiban zakat fitrah tidak dikaitkan dengan kekayaan atau pemilik nisab, tetapi hanya disyaratkan kemampuan mengeluarkannya.

Kewajiban zakat fitrah itu dibayar dengan mengeluarkan 1 sha' (setara dengan 2,75 liter). Zakat fitrah harus dibayar dengan makanan pokok, atau sejumlah uang setara harga makanan pokok tersebut. Ketentuan waktu membayar zakat fitrah, dan bahwa semua muslim wajib mengeluarkan zakat fitrah tanpa terkecuali.²⁷ Oleh karena itu sangatlah layak jika ukuran zakat fitrah untuk di Indonesia perlu ditinjau kembali sehingga standarnya dapat memenuhi kebutuhan orang miskin pada saat itu.

²⁶ Yusuf Al-Qurnawi, *Fiqh az-zakah*, (Beirut : Muassasah ar-Risalah, 2016), terjemahan Salman Harun. Dkk., h : 999

²⁷ Isnatin Ulfah. *Fiqh Ibadah*, 138.

b. Zakat Mal

Zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.²⁸ Adapun sumber zakat terdiri dari dua macam yaitu sumber zakat konvensional dan sumber zakat dalam perekonomian modern. Adapun sumber zakat konvensional terdiri dari: zakat hewan ternak, zakat hasil tambang, zakat barang dagang, zakat emas dan perak.²⁹ Sumber zakat dalam perekonomian meliputi zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga, zakat madu dan produk ternak, zakat investasi property, dan zakat asuransi syariah.³⁰

B. Fungsi Zakat

Zakat sebagai salah satu kewajiban seorang mukmin yang telah ditentukan oleh Allah swt tentunya mempunyai tujuan, hikmah dan faedah seperti halnya kewajiban yang lain. Di antara hikmah tersebut tercermin dari urgensinya yang dapat memperbaiki kondisi masyarakat baik dari aspek moral maupun materil, dimana zakat dapat menyatukan anggotanya bagaikan sebuah batang tubuh di samping juga dapat membersihkan jiwa dari sifat kikir dan pelit sekaligus merupakan benteng pengamanan dalam ekonomi islam yang dapat menjamin kelanjutan dan kestabilitasnya. Di samping itu zakat juga merupakan syarat untuk memperoleh pertolongan dari Allah swt.

²⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, 46.

²⁹ Isnatin Ulfah, *Fiqh Ibadah*, 110.

³⁰ Fakhruddin. *Fiqh dan Manajemen Zakat*, 133.

Yusuf Qardhawi, seorang ulama kontemporer mengatakan bahwa zakat adalah ibadah *malīyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi dan peranan penting strategis dan menentukan.³¹ Oleh karena itu zakat mempunyai manfaat dan hikmah yang sangat besar baik bagi *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat) maupun *mustahiq* (orang yang menerima zakat), harta itu sendiri maupun bagi masyarakat keseluruhan. Abdurrahman Qadir mencatat 5 hikmah zakat:³²

- 1) Manifestasi rasa syukur atas nikmat Allah Swt, karena harta kekayaan yang diperoleh seseorang adalah atas karunia-Nya dengan rasa syukur harta dan nikmat itu akan berlipat ganda.
- 2) Melaksanakan pertanggung jawaban sosial, karena harta kekayaan yang diperoleh oleh orang kaya tidak terlepas dari adanya andil dan bantuan orang lain.
- 3) Dengan mengeluarkan zakat, golongan ekonomi lemah dan orang tidak mampu merasa terbantu, dengan demikian akan tumbuh rasa persaudaraan dan kedamaian dalam masyarakat.
- 4) Mendidik dan membiasakan orang menjadi pemurah dan terpuji dan menjauhkan diri dari sifat bakhil yang tercela. Mengantisipasi dan ikut mengurangi kerawanan dan penyakit sosial seperti pencurian, perampokan dan berbagai tindakan kriminal yang di timbulkan akibat kemiskinan pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat.

³¹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai status dan filafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist*, (PT. Pustaka Litera Nusantara dan Mizan : 1996), Cet. 4 h. 235

³² Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam dimensi maahdha dan sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 83

C. Landasan Hukum Zakat

1. Al-Qur'an

Kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan nasional negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik materiil dan spiritual antara lain melalui pembangunan di bidang agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketakwaan terhadap Allah SWT, meningkatnya akhlak mulia, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa, dan meningkatkannya peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional.³³

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Di dalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat yang secara tegas memerintahkan pelaksanaan zakat. Perintah Allah SWT tentang zakat dalam Al-Qur'an ditemukan sebanyak 32 kali, 26 kali di antaranya disebut bersamaan dengan kata sholat. Hal ini mengisyaratkan bahwa kewajiban mengeluarkan zakat seperti halnya kewajiban mendirikan sholat merupakan salah satu perintah yang sangat penting dan mendapat perhatian besar dalam ajaran Islam.³⁴

³³ Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultummedia, 2008), h. 142.

³⁴ Saprida, *Zakat Sedekah dan Wakaf*, (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2020), h.

Salah satu ayat menjadi acuan berzakat adalah sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Terjemahan :

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. At-Taubah [9]: 103).

Pemahaman dalam "ambillah zakat dari sebagian harta mereka,..." menjelaskan bahwa dikehendakannya untuk mengeluarkan zakat dari harta yang telah ditentukan.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ
سَبْعَ سُنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ
يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Terjemahan

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa, Allah maha kaya lagi maha terpuji. (QS. Al-Baqarah [43]).³⁵

³⁵ <https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat : 43>

2. Al-Hadist

Sebagaimana yang di riwayatkan oleh imam Bukhari dan Imam muslim sebagai berikut:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
وَأَقَامِ الصَّلَاةَ، وَآتَاءِ الزَّكَاةَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

artinya:

“Bahwa Islam di bangun atas 5 dasar yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, naik haji bagi yang mampu, dan berpuasa di bulan ramadhan.” (HR.Bukhari).

Hadist di atas menegaskan tentang kewajiban zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Sedangkan pada hadits yang lainnya menjelaskan masalah zakat seperti jenis harta yang wajib zakat, nishab, asbab delapan, dan hal-hal yang berkaitan dengannya.

3. Ijma

Adapun landasan zakat dari ijma' yaitu Nabi Muhammad Saw waktu, maka pimpinan pemerintah dipegang oleh Abu Bakar Assiddiq, sebagai Khalifah yang pertama pada saat itu timbul gerakan sekelompok orang yang menolak membayar zakat kepada Khalifah Abu Bakar.³⁶ Khalifah mengajak para sahabat lainnya untuk bermufakat menetapkan pelaksanaan dan penerapan zakat untuk mengambil tindakan tegas dan menumpas orang-orang yang menolak membayar zakat dengan mengkategorikan mtabi'innereka sebagai murtad. Pada masa tabi'in

³⁶ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang PRESS, 2013), 23.

dan iman mujahidin serta murid-muridnya telah melakukan ijtihad dan merumuskan pola operasional zakat sesuai dengan situasi dan kondisi.

4. Dalam Undang-undang Zakat

UU no. 23 tahun 2011, tentang pengelolaan dana zakat, pada pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. (pasal 1 ayat 1)
- b. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. (pasal 1 ayat 7)
- c. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. (pasal 1 ayat 8)³⁷
- d. Sanksi bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat sebagaimana telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi-Syariah, dalam buku III Zakat dan Hibah, 684 yang berbunyi: Barang siapa yang melanggar ketentuan zakat maka akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur sebagai berikut:
- e. Barangsiapa yang tidak menunaikan zakat maka akan dikenai denda dengan jumlah tidak melebihi dari besarnya zakat yang wajib dikeluarkan.
- f. Denda sebagaimana dimaksud dalam angka (1) berdasarkan putusan pengadilan.

³⁷ Undang-undang Republik Indonesia No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

- g. Barangsiapa yang menghindar dari menunaikan zakat, maka dikenakan denda dengan jumlah tidak melebihi 20% dari besarnya zakat yang wajib dikeluarkan.
- h. Zakat yang harus dibayarkan ditambah dengan denda dapat diambil secara paksa oleh juru sita untuk diserahkan ke badan amil zakat daerah Kabupaten/Kota.³⁸

Memahami ayat dan kutipan tersebut, dapat dikemukakan bahwa diantara orang yang kaya terdapat harta orang miskin, sebagai umat Islam maka mewajibkan membayar zakat, dengan membayar zakat maka memperoleh tujuan merata tanpa ada penyimpangan maka akan meredam gejolak sosial, kecemburuan sosial dendam, iri dan dengki. Bahkan dapat menekan tingkat kriminalitas yang cenderung meningkat, seiring dengan merosotnya perekonomian.

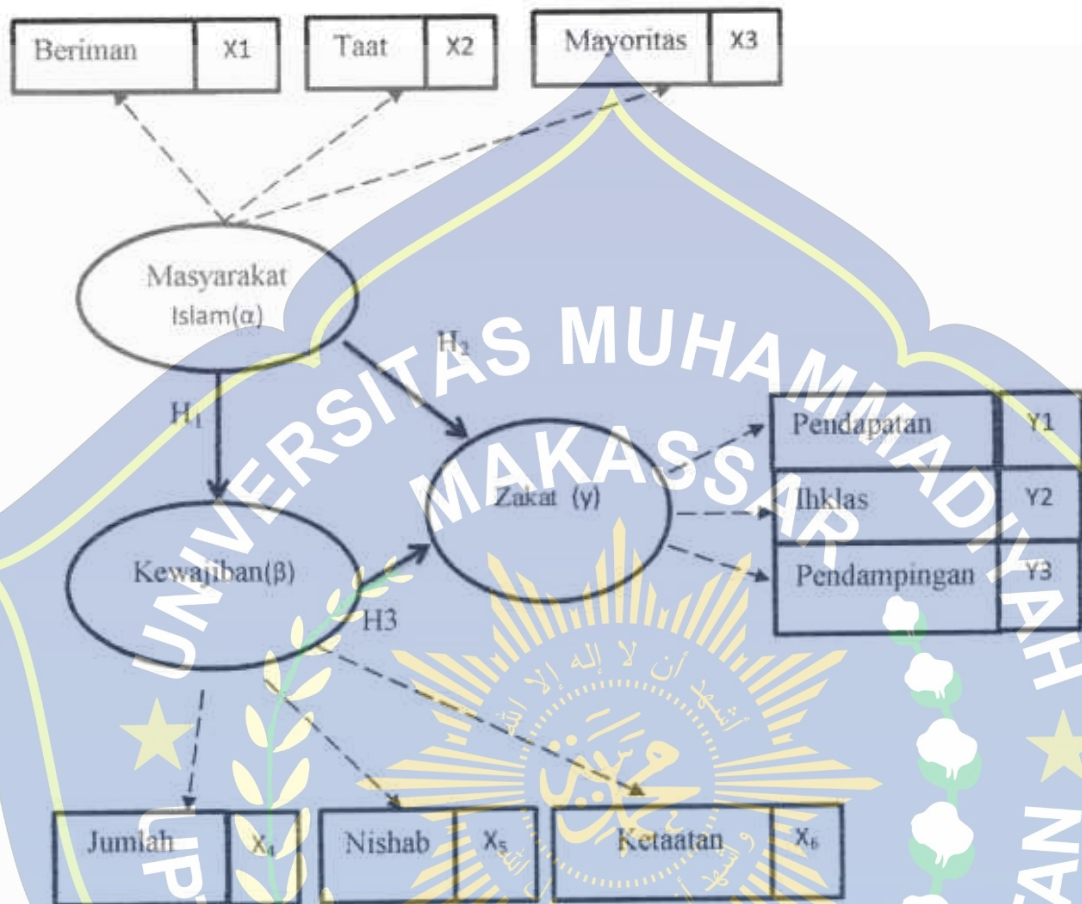
³⁸ Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Sya'riah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), Cet-1, h.212.

B. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

C. Kerangka Konseptual Variabel



KETERANGAN:



:Variabel



:Indikator



:Garis Variabel



:Garis Indikator

D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atas permasalahan atau permasalahan penelitian.³⁹ yang memerlukan data untuk menguji kebenaran dugaan tersebut dari permasalahan sebelumnya penulis mengemukakan hipotesis dari penelitian ini yaitu :

1. Diduga, terdapat pengaruh variabel masyarakat Islam terhadap pembayaran zakat.
2. Diduga, terdapat pengaruh variabel masyarakat islam terhadap variabel kewajiban.
3. Diduga, terdapat pengaruh variabel kewajiban terhadap variabel pembayaran zakat.

³⁹ Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*: Edisi Revisi 2, (Jakarta: PPM, 2007), h. 89.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis dan teori-teori serta hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis serta hubungan-hubungan kuantitatif. Sekarang ini penelitian lebih condong menggunakan analisis kuantitatif dengan metode-metode statistik dan matematis yang ketat.⁴⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dengan pendekatan deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang ditimbulkan pada masyarakat Desa Bakaru yang menjadi objek penelitian berdasarkan apa yang terjadi. Kemudian ke permukaan krakter atau gambar tentang kondisi, situasi variabel tersebut.

⁴⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 49

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Masyarakat Desa Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Penetapan tempat penelitian ini, dimaksudkan untuk mempermudah atau memperlancar dalam penelitian, sehingga penelitian tersebut akan terfokus pada pokok permasalahan dan menjadi objek penelitiannya.

C. Variabel Penelitian

Variabel ialah objek dari suatu penelitian atau apa saja yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian.⁴¹ Dalam penelitian ini peneliti mengambil judul "Analisis Pengaruh Masyarakat Islam Terhadap Kewajiban Pembayaran Zakat (Studi Objek Masyarakat Di Desa Bakaru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang). Maka disini terdapat variabel yang mempengaruhi dan variabel yang dipengaruhi. Untuk mempermudah pemahaman yang terkait status variabel yang dikaji, maka identifikasi variabel dalam penelitian ini ialah:

1. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas merupakan Variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab perubahan pada variabel lain (X). Variabel ini dikatakan variabel bebas dikarenakan keberadaan variabel ini tidak bergantung pada adanya variabel lain atau bebas dari ada atau tidaknya variabel lain.

2. Variable Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat adalah variabel yang keberadaannya dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Penerapan (Y). Dinamakan variabel terikat karena kondisi atau

⁴¹ Sudjana, *Metode Statistika (Edisi Ke-6)*, (Bandung: Penerbit Tarsito, 1996), h. 6.

variasinya terikat atau dipengaruhi oleh variabel lain, yaitu dipengaruhi oleh variabel bebas.

D. Definisi Operasional Variabel

Dengan adanya definisi operasional maka akan dijelaskan ruang lingkup variabel penelitian. Definisi operasional variabel adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat objek yang didefinisikan dan dapat diamati. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini yaitu:

1. Masyarakat islam adalah masyarakat yang dinaungi dan diatur oleh aturan syariat Islam sebagai agama yang dianutnya. Masyarakat islam adalah masyarakat yang secara bersungguh-sungguh menjaga diri mereka agar tidak terjatuh ke lembah dosa.
2. Kewajiban adalah kesadaran seseorang dalam mengadakan hubungan dengan lingkungannya serta dengan dirinya sendiri (melalui panca inderanya) dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungannya serta terhadap dirinya sendiri. Kewajiban dalam hal ini ialah bagaimana kesadaran dalam melakukan atau menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai suatu bentuk pemahaman terhadap suatu perintah sebagai wujud atau bentuk kepatuhan.
3. Pembayaran Zakat adalah sebagai bentuk ketaatan maupun keinginan seseorang untuk mewujudkan ketundukan kepada perintah Allah SWT. hal yang utama apabila telah mencapai nishab untuk mengeluarkan sebagian hartanya. Sebagaimana Allah telah memerintahkan untuk melaksanakan pembayaran zakat

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan pendapat tersebut populasi. Apabila populasi dalam jumlah yang banyak, maka diadakan sampel yang disesuaikan berdasarkan kaidah keilmuan. Dalam penelitian ini Di Masyarakat Desa Bakaru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang yang merupakan tempat untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah⁴², pada tingkat nasional

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari wakil populasi yang diteliti, aka dari itu sampel dari penelitian ini adalah asyarakat Desa Bakaru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang sebanyak 45 orang. Pada saat penelitian ini berlansug menggunakan Rumus Slovin seagai berikut:

$$\text{Rumus: } n = \frac{N}{(1 + e^2 N)}$$

Keterangan:

n..= Jumlah Sampel

N..= Jumlah..Populasi..

e..= Tingkat..error_(5 %)

$$\text{Diketahui } n = \frac{45}{(1 + (0.05)^2 60)} = 40 \text{ Responden}$$

⁴² Ibid, h. 6

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan suatu alat bantu penelitian yang dipilih dan digunakan dalam melakukan proses pengumpulan data supaya kegiatan tersebut terstruktur dan juga sistematis. Dalam penelitian kuantitatif instrumen utamanya ialah penelitian berdasarkan data.

G. Teknik Pengumpulan Data

Adapun rancangan untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan peninjauan secara langsung, cermat serta akurat yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan data-data yang sesuai dengan apa yang terjadi pada lokasi penelitian tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengkaji studi pendahuluan sehingga mampu menemukan pokok permasalahan yang akan diteliti. Serta dapat memahami keadaan narasumber (responden) yang sangat mendalam.

2. Kuesioner (Angket)

Angket (*questionnaire*) merupakan daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain bersedia memberikan respon (responden) sesuai dengan permintaan peneliti. Tujuan Penyebaran angket ialah mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah dari responden tanpa merasa khawatir bila responden memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam pengisian daftar pertanyaan.

Adapun jumlah pertanyaan yang diambil dari masing-masing indikator variabel, Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian ini digunakan skala likert dengan skor 1-5. Jawaban responden berupa lima (5) pilihan *alternative* yang ada seperti:

ALTERNATIF JAWABAN	
JAWABAN	SKOR
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Tabel 3.1 : Skala Likers

- Wawancara yaitu proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan pada pewawancara dan narasumber. Oleh karena itu wawancara merupakan metode pengumpulan data yang amat terkenal, karena itu banyak digunakan diberbagai penelitian.⁴³

H. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara analisis kuantitatif dengan menggunakan metode Smart PLS.2.OM3. *Partial Least Square* (PLS) adalah suatu metode yang berbasis regresi yang dikenalkan oleh Herman O.A Word untuk menciptakan pembangunan model dan metode untuk ilmu-ilmu sosial

⁴³ Burhan Bungin, "*Metodologi penelitian kualitatif*". (Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2006), h. 143.

dengan pendekatan yang berorientasi pada prediksi. PLS memiliki asumsi data penelitian bebas distribusi (*Distriburion- Free*), artinya data penelitian tidak mengacu kepada salah satu distribusi tertentu (misalnya distribusi normal). PLS merupakan pengembangan metode alternatif dari *Structural Equation Modeling* (SEM) yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan hubungan antara variabel yang kompleksitas namun ukuran sampel datanya yang kompleks datanya kecil (30 sampai 100), mengingat SEM memiliki ukuran sampel data minimal 100.

PLS digunakan untuk mengetahui kompleksitas hubungan suatu konstruk dan konstruk yang lain, serta hubungan suatu konstruk dengan indikator-indikatornya. PLS didefinisikan oleh dua persamaan, yaitu *inner model* dan *outer model*. *Inner model* menentukan spesifikasi konstruk dengan konstruk lain sedangkan *outer model* menentukan spesifikasi hubungan antar konstruk dengan indikator-indikatornya. Konstruk terbagi menjadi dua yaitu konstruk eksogen dan konstruk endogen. Konstruk eksogen merupakan konstruk penyebab, konstruk yang tidak dipengaruhi oleh konstruk lainnya. Konstruk eksogen memberikan efek kepada konstruk lainnya, sedangkan konstruk endogen merupakan konstruk yang dijelaskan oleh konstruk eksogen. PLS dapat bekerja untuk model hubungan konstruk dengan indikator-indikatornya yang bersifat reflektif.⁴⁴

⁴⁴ Imam Ghozali, Hengky Latan, *Partial Least Square, Konsep, Teknik dan Aplikasi, Menggunakan Program Smart PLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris*, (Semarang: 2015), h. 17-18.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian

1. Letak Geografis Wilayah Desa Bakaru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

Desa Bakaru merupakan desa kecil yang berada di kecamatan lembang kabupaten pinrang, Sulawesi selatan. Yang menyimpan banyak hal, menabuhkan, dengan luas wilayah : 3.169,61 Ha. Desa ini lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya yang berjumlah mencapai 1.301 Jiwa. Yang mana terbagi menjadi dua dusun diantaranya Dusun Tallu Banua dan Dusun Bakaru. Desa Bakaru merupakan hasil pemekaran dari Desa Ulu Saddang pada mulanya kedua Desa ini berada dalam satu bagian wilayah. Akan tetapi terjadi pemekaran dengan semua tokoh masyarakat Desa Bakaru. Luasnya wilayah dan kurang meratanya bantuan membuat Desa Bakaru memilih langkah untuk melakukan pemekaran dari wilayah Desa Ulu Saddang sejak tahun 2013.

Desa Bakaru Kecamatan Lembang merupakan ibu kota dari Wtangg Sawitto yang terletak di Kabupaten Pinrang, sedangkan jarak ibukota ke Desa Bakaru adalah kurang lebih 80 km. Desa Bakaru sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Pinrang yang memiliki potensi sumber daya alam serta pola penguasaan lahan sebagai penghasil tanaman pangan seperti jagung, padi, kacang tanah, Lombok, serta sayur-sayuran. Selain itu terdapat pula tanaman pertanian non pangan yang memiliki potensi sebagai daerah penghasil seperti ayam kampung

dan jenis peternakan sapi, Maka tentu Desa Bakaru juga termasuk wilayah yang memiliki potensi tersebut.

Dengan demikian Desa Bakaru berpotensi memberikan tingkat kesejahteraan kepada warga masyarakat yang bermukim didalamnya. Hal tersebut tentu akan berpengaruh langsung terhadap tingkat perekonomian masyarakat setempat yang selanjutnya akan berdampak pada pembangunan sektor pendidikan bahkan akan berdampak pula terhadap ajaran agama dan keakiman masyarakat Desa Bakaru terkait dengan kesadaran Beribadah. Bila pelaksanaan sumber daya alam tersebut dilakukan dengan baik, terencana sesuai dengan tata kelola yang telah digariskan Allah swt.

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang wajib dilaksanakan. Kewajiban zakat sama halnya dengan kewajiban sholat. Di dalam Al-Quran terdapat 32 ayat yang memerintahkan sholat dan zakat secara beriringan adapun menurut istilah zakat adalah pemberian harta dengan kadar tertentu kepada yang berhak sebagai ibadah wajib kepada Allah swt, kesadaran masyarakat dalam memahami hukum menunaikan zakat sangat penting. Pada realita yang ada di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Desa Bakaru tentang pemahaman zakat hanya sekedar mengetahui secara umum atau sudah familiar, artinya zakat itu tidak asing lagi di telinga warga akan tetapi pada hakikatnya masih ada sebagian Masyarakat Desa Bakaru belum paham apa fungsi tujuan dan manfaat orang yang mengeluarkan zakat.

2. Keadaan Demografis Desa Bakaru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

a. Penduduk

Berdasarkan data Desa Bakaru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, jumlah KK Desa Bakaru dengan Dusun Tallu Banua : 179 kk, sedangkan Dusun Bakaru Rk Bakaru : 90 kk, Rk kendekan : 17 kk, Rk Ca'ku : 40 kk jumlah keseluruhan Dusun Bakaru : 324 kk. Jadi jumlah keseluruhan masyarakat Desa Bakaru laki-laki sebanyak 677 orang, jumlah perempuan sebanyak 624 orang total penduduk Desa Bakaru sebanyak 1.301 jiwa. Penduduk Desa mayoritas suku Bugis adapun bahasa yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari adalah bahasa patinjo dan bahasa Indonesia.

b. Pendidikan

Desa Bakaru Indeks Pendidikan masih terbilang minim jauhnya akses menjadi tantangan bagi para tenaga didik dalam proses menyalurkan ilmunya. Meski berada jauh dari puncak gunung semangat dan minat siswa untuk belajar dan menuntut ilmu tidak pernah pudar, mendapatkan pendidikan yang layak menjadi harapan Desa Bakaru agar segala cita-cita tidak berhenti diladang jagung tetapi segala isi kepala dapat didengarkan scantero nusantara. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Bakaru terdapat TK, SD, SMP.

c. Agama

Ditinjau dari segi agama, mayoritas penduduk Desa Bakaru beragama islam (100 %), sebagian besar masyarakat Desa Bakaru mendalami kegiatan

keagamaan. Contohnya masjid selalu digunakan sholat lima waktu dan sholat jumat.

d. Kesehatan

Ketersediaan sarana kesehatan berupa Apotek, Puskesmas pembantu (Pustu), Rumah bersalin.

e. Visi dan Misi Desa Bakaru

- Visi :

"Terbaik dalam pelayanan, Unggul dalam pemberdayaan Masyarakat dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat".

- Misi :

1. Meningkatkan Prestasi dan peran Aktif Masyarakat dalam Pembangunan
2. Menjadikan Desa Bakaru yang mandiri dan religious.
3. Menciptakan suasana ketentraman dan ketertiban yang kondusif.
4. Memfasilitasi Kendaraan Kesehatan agar memberikan kemudahan Masyarakat Desa Bakaru.⁴⁵

⁴⁵ Sumber data sekunder: Sekretariat Desa Bakaru.

D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Analisis Data

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis pengaruh masyarakat muslim terhadap kewajiban pembayaran zakat di Desa Bakaru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, dan pengolahan menggunakan model Smart PLS 2.0.

2. Deskripsi Hasil Penelitian

a. Masyarakat Muslim

Tabel 4.1 Deskripsi Variabel Masyarakat Islam

Indikator	Pertanyaan Responden					
	5	4	3	2	1	
X ₁ (Beriman)	18	16	7	-	-	
X ₂ (Ta'at)	19	16	5	-	-	
X ₃ (Mayoritas)	31	9	-	-	-	

Kesimpulan :

X₁ = Untuk indikator (Beriman) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 18 responden atau 45%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel Masyarakat Muslim.

X₂ = Untuk indikator (Ta'at) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 19 responden atau 47,5%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel Masyarakat Muslim.

X_3 = Untuk indikator (Mayoritas) yang memiliki kategori sangat setuju sebanyak 31 responden atau 77,5%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel Masyarakat Muslim.

b. Kewajiban

Tabel 4.2 Deskripsi Variabel Kewajiban

Indikator	Pertanyaan Responden				
	5	4	3	2	1
X_4 (Jumlah)	21	15	4	-	-
X_5 (Nishab)	8	31	1	-	-
X_6 (Ketaatan)	19	21	-	-	-

Kesimpulan :

X_4 = Untuk indikator (Jumlah) yang memiliki kategori setuju sebanyak 15 responden atau 37,5%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel Kewajiban.

X_5 = Untuk indikator (Nishab) yang memiliki kategori setuju sebanyak 31 responden atau 77,5%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel Kewajiban.

X_6 = Untuk indikator (Ketaatan) yang memiliki kategori setuju sebanyak 21 responden atau 52,5%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel Kewajiban.

c. Pembayaran Zakat

Tabel 4.3 Deskripsi Variabel Membayar Zakat

Indikator	Pertanyaan Responden				
	5	4	3	2	1
Y ₁ (Pendapatan)	19	5	15	1	-
Y ₂ (Ikhlas)	34	6	-	-	-
Y ₃ (Pendampingan)	-	37	3	-	-

Kesimpulan :

Y₁ = Untuk indikator (Pendapatan) yang memiliki kategori setuju sebanyak 5 responden atau 12,5%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel Pembayaran Zakat.

Y₂ = Untuk indikator (Ikhlas) yang memiliki kategori setuju sebanyak 6 responden atau 15%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel Pembayaran Zakat.

Y₃ = Untuk indikator (Pendampingan) yang memiliki kategori setuju sebanyak 37 responden atau 92,5%. Indikator ini mampu mempengaruhi variabel Pembayaran Zakat.

3. Uji Validasi Dan Reability

Diperoleh nilai validasi dan realibility digunakan composite realibility dengan nilai diatas 0.54 (> 0.54). Masyarakat Muslim sebesar $0.52 < 0.54$ jadi data tersebut tidak realibility. Untuk nilai validasi digunakan Cronbach Alpha dengan

nilai (0.05) digunakan $0.27 > 0.05$ valid. Penyuluhan $0.29 < 0.54$ jadi data tersebut tidak reliability. Untuk nilai validasi digunakan Cronbach Alpha dengan nilai (0.05) digunakan $0.27 > 0.05$ valid. Wajib Zakat nilai $0.54 > 0.54$ jadi data tersebut reliability. Untuk nilai validasi digunakan Cronbach Alpha (0.05) digunakan $0.54 > 0.5$ valid.

4. Uji Model Specification

a. Measurement Model Specification

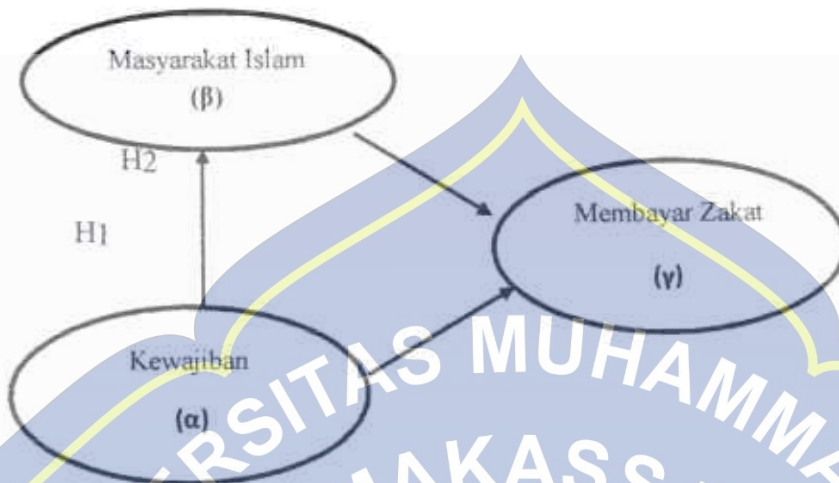
Measurement Model Specification adalah pengukuran mean (rata-rata) hasil indentifikasi yang terdiri dari X_1 sampai X_3 untuk variabel Masyarakat islam, X_4 sampai X_6 untuk variabel Kewajiban, Y_1 sampai Y_3 untuk Membayar Zakat Terlihat dari olah data menunjukkan pada variabel Masyarakat Islam adalah X_1 rata-rata > 5 , X_2 rata-rata > 4 , X_3 rata-rata > 3 , X_4 rata-rata > 4 , X_5 rata-rata > 3 , X_6 rata-rata > 3 , Y_1 rata-rata > 4 , Y_2 rata-rata > 3 , Y_3 rata-rata > 2 .

b. Manifest Variabel Score

1. Variabel Masyarakat Islam (α)
2. Variabel Kewajiban (β)
3. Variabel Membayar Zakat (γ)

Manifest di variabel Masyarakat Islam telah diukur dari (X_1 sampai X_3), variabel Kewajiban telah diukur dari (X_4 sampai X_6) dan variabel Membayar Zakat telah diukur dari (Y_1 sampai Y_3).

a. Struktural model Specification



Gambar 4.1: Model Specification

Ini adalah struktur (*path model*) model jalur dengan pengertian bahwa variabel (α) berpengaruh terhadap variabel (β), variabel (β) berpengaruh terhadap variabel (γ) dan variabel (α) terhadap variabel (γ). Partial Least Square, untuk diketahui kriteria quality dapat dilihat dari:

- Overview
- Redudancy
- Cronbach Alpha
- Laten Variabel Correlations
- R Square
- AVE
- Communality

- Total Effects
- Composite Reliability

Struktur Model Specification Hasil olah data diperoleh melalui Smart Partial Least Square (Smart-PLS M3).

Tabel 4.4: Overview

	AVE	Composite Reliability	R Square	Cronbachs Alpha	Communality	Redundancy
KEWAJIBAN	0,365269	0,351221	0,318314	-0,36527	0,36527	0,121885
MASYARAKAT ISLAM	0,555	0,150072		-1,135807	0,555	
MEMBAYAR ZAKAT	0,339154	0,155933	0,43948	0,050888	0,339154	0,009637

Tabel 4.5: Redundancy

	Redundancy
KEWAJIBAN	0,121885
MASYARAKAT ISLAM	
MEMBAYAR ZAKAT	0,009637

Tabel 4.6: Cronbachs Alpha

	Cronbachs Alpha
KEWAJIBAN	-0,228468
MASYARAKAT ISLAM	-1,135807
MEMBAYAR ZAKAT	-0,050888

Tabel 4.7: Latent Variable Correlations

	KEWAJIBAN	MASYARAKAT ISLAM	MEMBAYAR ZAKAT
KEWAJIBAN	1		
MASYARAKAT ISLAM	0,564193	1	
MEMBAYAR ZAKAT	0,400426	0,662135	1

Tabel 4.8: R Square

	R Square
KEWAJIBAN	0,318314
MASYARAKAT ISLAM	
MEMBAYAR ZAKAT	0,43948

Tabel 4.9: AVE

	AVE
KEWAJIBAN	0,365269
MASYARAKAT ISLAM	0,555
MEMBAYAR ZAKAT	0,339154

Tabel 4.10: Communalitiy

	Communalitiy
KEWAJIBAN	0,36527
MASYARAKAT ISLAM	0,555
MEMBAYAR ZAKAT	0,339154

Tabel 4.11: Total Effects

	KEWAJIBAN	MASYARAKAT ISLAM	MEMBAYAR ZAKAT
KEWAJIBAN			0,039394
MASYARAKAT ISLAM	-0,564193		0,662135
MEMBAYAR ZAKAT			

Tabel 4.12: Composite Reliability

	Composite Reliability
KEWAJIBAN	0,351221
MASYARAKAT ISLAM	0,150072
MEMBAYAR ZAKAT	0,155933

Tabel 4.13: Outer loadings (mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
X1 < MASYARAKAT ISLAM	0.552076	0.56088	0.098095	0.098095	5.627941
X2 < MASYARAKAT ISLAM	0.790732	0.771552	0.081873	0.081873	9.658076
X3 < MASYARAKAT ISLAM	-0.857296	-0.857072	0.038746	0.038746	22.126001
X4 < KEWAJIBAN	0.774278	0.65747	0.391478	0.391478	1.9p77832
X5 < KEWAJIBAN	-0.362836	-0.245763	0.421599	0.421599	0.860618
X6 < KEWAJIBAN	0.603865	0.48426	0.310085	0.310085	1.947417
Y1 < PEMBAYARAN ZAKAT	0.159027	0.181428	0.257208	0.257208	0.618285
Y2 < PEMBAYARAN ZAKAT	0.891153	0.837456	0.220502	0.220502	4.041478
Y3 < PEMBAYARAN ZAKAT	-0.444992	-0.400952	0.223718	0.223718	1.989076

5. Evaluasi Model Pengukuran

Evaluasi model pengukuran adalah evaluasi hubungan antara konstruk dengan indikatornya. Evaluasi ini meliputi dua tahap, yaitu evaluasi terhadap convergent validity dan discriminant validity. Convergent validity dapat dievaluasi dalam tiga tahap, yaitu indikator validasi, realibilitas konstruk, dan nilai *Average Variance Extracted* (AVE). Indikator validitas dapat dilihat dari nilai faktor loading. Bila nilai faktor loading suatu indikator lebih dari 0.5 dan nilai t statistik lebih dari 2.0 maka dapat dikatakan valid. Sebaliknya bila nilai loading faktor kurang dari 0.5 dan memiliki nilai t statistik kurang dari 2.0 maka dikeluarkan dari model.

Semua loading faktor memiliki t statistik lebih dari 2.0 sehingga jelas memiliki validitas yang signifikan. Nilai t statistik untuk loading variabel Penyuluhan X_1 sampai dengan X_3 , untuk variabel Masyarakat Muslim X_4 sampai dengan X_6 , dan untuk variabel Wajib Zakat Y_1 sampai Y_3 adalah valid. Syarat jika faktor loading > 0.5 dan nilai t statistik < 2.0 maka dikeluarkan dari model. Dan untuk model penelitian tersebut yang dimana:

- Variabel Masyarakat Islam (α)

$$X_1 (0.552076) > 0,5$$

$$X_2 (0.790732) > 0,5$$

$$X_3 (-0.857296) > 0,5$$

- Variabel Kewajiban (β)

$$X_4 (0.774278) > 0,5$$

$$X_5 (-0.362836) > 0,5$$

$$X_6 (0.603865) > 0,5$$

- Variabel Membayar Zakat (γ)

$$Y_1 (0.159027) > 0,5$$

$$Y_2 (0.891153) > 0,5$$

$$Y_3 (-0.444992) < 0,5$$

Tabel 4.14: Overview

	AVE	Composite Reliability	R Square	Cronbachs Alpha	Communality	Redundancy
KEWAJIBAN	0,365269	0,351221	0,318314	-0,36527	0,36527	0,121885
MASYARAKAT ISLAM	0,555	0,150072		-1,135807	0,555	
MEMBAYAR ZAKAT	0,339154	0,155933	0,43948	-0,050888	0,339154	0,009637

Pemeriksaan selanjutnya dari convergent validity adalah realibilitas kontrak dengan melihat output composite reliability. Kriteria dikatakan reliable adalah nilai composite reliability lebih dari 0.5. Dari tabel overview diatas menunjukkan kontrak Masyarakat Islam sebesar 0,555, kontrak Kewajiban sebesar 0,365269, dan kontrak Membayar Zakat sebesar 0,339154 yang berarti nilai cronbachs alpha kurang dari nilai 0.5. Begitu juga dengan composite reliability, nilai Masyarakat Muslim, Penyuluhan, Wajib Zakat (<0.5) sehingga tetap dikatakan tidak reliable.

Evaluasi discriminant validity dilakukan dalam dua tahap, yaitu melihat nilai cross loading dan membandingkan antara nilai kuadrat korelasi antara kontrak dengan nilai AVE atau korelasi antara kontrak dengan akar AVE. Kriteria dalam cross loading adalah bahwa setiap indikator yang mengukur kontraknya haruslah berkorelasi lebih tinggi dengan kontraknya dibandingkan dengan kontrak lainnya. Hasil output cross landing sebagai berikut:

Tabel 4.15: Cross Loading

	KEWAJIBAN	MASYARAKAT ISLAM	PEMBAYARAN ZAKAT
X1	0.156291	0.552076	0.37089
X2	0.482711	0.790732	0.537631
X3	-0.527152	-0.857296	-0.551623
X4	0.774278	0.510541	0.208529
X5	-0.362836	-0.278342	0.119715
X6	0.603865	0.226675	0.456311
Y1	0.24511	0.200404	0.159027
Y2	0.202768	0.579597	0.891153
Y3	-0.375974	-0.24039	-0.444992

Korelasi X_1 , X_2 , X_3 kontrak masyarakat Islam adalah 0.552076, 0.790732, -0.857296, lebih kecil dari 0.70. Sama halnya dengan X_4 , X_5 , X_6 , Y_1 , Y_2 , Y_3 . Berdasarkan tabel cross loading diatas, setiap indikator berkorelasi lebih rendah dengan kontraknya masing-masing, sehingga dikatakan memiliki discriminant validity yang baik. Pemeriksaan selanjutnya adalah membandingkan antara korelasi AVE kontrak. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.16: Latent Variabel Correlation

	KEWAJIBAN	MASYARAKAT ISLAM	MEMBAYAR ZAKAT
KEWAJIBAN	1		
MASYARAKAT ISLAM	0.564193	1	
MEMBAYAR ZAKAT	0.400426	0.662135	1

Tabel 4.17: Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
KEWAJIBAN $\rightarrow$ PEMBAYARAN ZAKAT	0.039394	0.07508	0.287565	0.287565	0.136992
MASYARAKAT ISLAM $\rightarrow$ KEWAJIBAN	0.564193	0.506414	0.290661	0.290661	1.941067
MASYARAKAT ISLAM $\rightarrow$ PEMBAYARAN ZAKAT	0.639909	0.631023	0.212362	0.212362	3.013295

Tabel 4.18: Distribusi ttabel

Titik Persentase Distribusi t (df = 41 - 80)

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69226	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29941	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29901	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886	3.22930
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65746	3.22696
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615	3.22471
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485	3.22253
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360	3.22041
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239	3.21837
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122	3.21639
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008	3.21446
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898	3.21260
70	0.67801	1.29375	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790	3.21079
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686	3.20903
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585	3.20733
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487	3.20567
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391	3.20406
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64296	3.20249
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208	3.20096
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120	3.19948
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034	3.19804
79	0.67761	1.29236	1.66437	1.99045	2.37448	2.63950	3.19663
80	0.67757	1.29222	1.66412	1.99006	2.37387	2.63869	3.19526

Berdasarkan tabel diatas, untuk variabel kewajiban terhadap variabel pembayaran zakat, (Hipotesis 1), (Hipotesis 2), dan variabel Masyarakat Islam terhadap Kewajiban variabel Masyarakat Islam terhadap pembayaran zakat (Hipotesis 3), yang memiliki hubungan yang signifikan karena memiliki nilai t statistik lebih besar dari 2.0. Nilai R Square adalah sebagai berikut:

Tabel 4.19: R Square

	R Square
KEWAJIBAN	0.318314
MASYARAKAT ISLAM	
PEMBAYARAN ZAKAT	0.43948

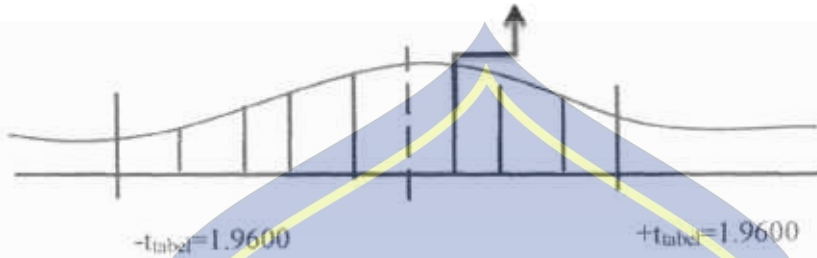
Nilai R Square Kewajiban adalah 0.318314. Artinya, Masyarakat Islam dan Kewajiban secara simultan tidak mampu menjelaskan variability sebesar 70%. Nilai R Square variabel Membayar Zakat adalah 0.43948. Artinya, variabel Membayar Zakat dan Masyarakat Islam secara simultan tidak mampu menjelaskan variability sebesar 20%.

6. Jawaban Hasil Penelitian

- 1) Hipotesis 1: variabel Kewajiban tidak berpengaruh terhadap variabel Pembayaran Zakat.

Hasil pengujian outer model yang telah dilakukan menunjukkan hubungan antara variabel Kewajiban tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Pembayaran Zakat sebesar 0.136992 sedangkan berdasarkan tabel distribusi t menunjukkan bahwa $t_{hitung} = 0.136992$ kurang dari $t_{tabel} = 1.9600$ yang menunjukkan bahwa dari hipotesis 1 tidak diterima karena tidak terdapat pengaruh variabel kewajiban terhadap variabel Pembayaran zakat.

0.136992 = Tidak berpengaruh

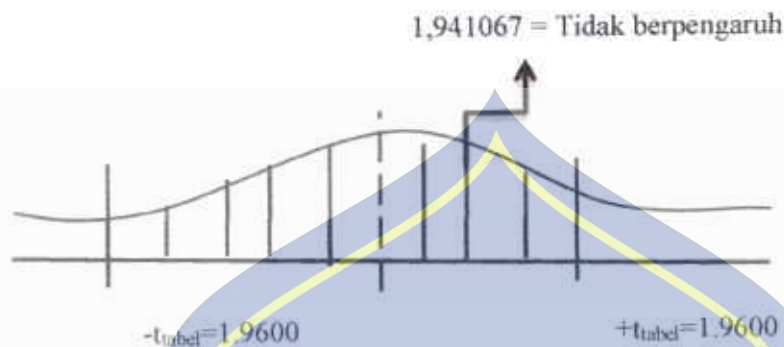


Gambar 4.2: Kurva Pengujian Dua Sisi

Jadi berdasarkan hasil penelitian tersebut, terbukti bahwa variabel kewajiban tidak berpengaruh terhadap variabel pembayaran zakat. Terkait dengan hal tersebut Masyarakat Desa Bakaru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Masih memerlukan pembinaan dari pihak yang lebih mengetahui tentang pengelolaan Zakat, agar masyarakat yang telah memenuhi syarat menunaikan zakatnya bisa paham akan kewajiban yang harus di tunaikan.

2) **Hipotesis 2: variabel masyarakat Islam tidak berpengaruh terhadap variabel Kewajiban.**

Hasil pengujian outer model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara masyarakat islam tidak memiliki pengaruh terhadap kewajiban yaitu 1,941067 sedangkan berdasarkan tabel distribusi t menunjukkan bahwa $t_{hitung} = 1,941067$ lebih kecil dari $t_{tabel} = 1,9600$ yang menunjukan bahwa hipotesis 2 tidak diterima karena tidak terdapat pengaruh variabel masyarakat islam terhadap variabel kewajiban.



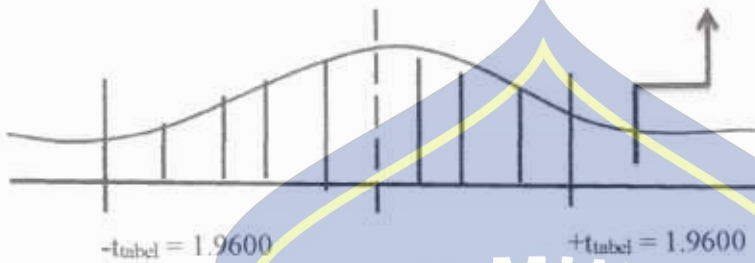
Gambar 4. 3: Kurva Pengujian Dua Sisi

Jadi berdasarkan hasil penelitian telah terbukti bahwa variabel masyarakat islam tidak berpengaruh terhadap variabel kewajiban Sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat islam yang telah memenuhi syarat untuk menunaikan zakat diwajibkan untuk menunaikannya dengan tujuan agar hartanya menjadi bersih, suci dan berkah. Terkait dengan hal ini, maka Masyarakat Desa Bakaru kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang masih sangat memerlukan pembinaan-pembinaan dari pihak yang lebih tahu mengenai pengelolaan zakat dengan benar.

3) Hipotesis 3: variabel masyarakat Islam berpengaruh terhadap variabel Pembayaran Zakat.

Hasil pengujian outer model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel masyarakat islam memiliki pengaruh besar terhadap pembayaran zakat sebesar 3.013295. Sedangkan berdasarkan distribusi t menunjukkan bahwa $t_{hitung} = 3.013295$ lebih besar dari $t_{tabel} = 1.9600$ yang menunjukkan bahwa dari hipotesis 3 diterima karena terdapat pengaruh antara variabel masyarakat islam terhadap variabel pembayaran zakat.

3.013295 = Berpengaruh Signifikan



Gambar 4. 3: Kurva Pengujian Dua Sisi

Jadi berdasarkan hasil penelitian telah terbukti bahwa variabel masyarakat islam berpengaruh terhadap variabel pembayaran zakat. Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam pembayaran zakat merupakan hal yang utama apabila telah mencapai nishab untuk mengeluarkan sebagian hartanya. Sebagaimana Allah telah memerintahkan untuk melaksanakan pembayaran zakat dalam QS. Al-An'am ayat 141. Terkait dengan hal tersebut, Masyarakat Desa Bakaru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang masih membutuhkan pengkajian-pengkajian dari pihak yang lebih mengetahui tentang bagaimana mengelola zakat dengan baik, agar bisa memahami dan sadar akan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah swt.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Variabel masyarakat islam berpengaruh terhadap variabel pembayaran zakat. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel masyarakat islam memiliki pengaruh besar terhadap pembayaran zakat, sebagaimana telah diketahui bahwa dalam pembayaran zakat merupakan hal yang utama apabila telah mencapai nishab untuk mengeluarkan sebagian hartanya. Dan sebagaimana mengelola zakat dengan baik agar bisa memahami dan sadar akan kewajiban yang telah diperintahkan oleh allah swt.
2. Variabel masyarakat islam tidak berpengaruh terhadap variabel kewajiban. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel masyarakat islam tidak memiliki pengaruh terhadap kewajiban. Setelah mengamati masyarakat Terkait dengan hal tersebut, Masyarakat Desa Bakaru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang masih sangat memerlukan pembinaan-pembinaan dari pihak yang lebih mengetahui mengenai pengelolaan zakat dengan benar.
3. Variabel kewajiban tidak berpengaruh terhadap variabel pembayaran zakat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hubungan antara variabel kewajiban tidak memiliki pengaruh terhadap variabel pembayaran zakat. Terkait dengan hal tersebut, masyarakat masih memerlukan pengkajian mengenai tentang pembayaran zakat agar bisa paham akan kewajiban yang harus ditunaikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut ini adalah saran dari penulis untuk Masyarakat Desa Bakaru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang:

1. Dalam pembayaran zakat masyarakat islam masih membutuhkan pengkajian-pengkajian untuk memberikan pemahaman agar dapat mengelola zakat dengan baik dan sadar akan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah SWT.
2. Dalam hal kewajiban masyarakat Desa Bakaru masih kurang pengetahuan tentang pengelolaan zakat maka dari itu masyarakat masih sangat memerlukan pembinaan-pembinaan dari pihak yang lebih mengetahui mengenai pengelolaan zakat dengan benar.
3. Hasil penelitian ini sekiranya dapat dijadikan acuan bagi penulis selanjutnya untuk mengembangkan maupun mengoreksi dan melakukan perbaikan khususnya yang meneliti tentang pengaruh masyarakat islam terhadap kewajiban pembayaran zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-qur'an Dan Terjemahan. 2014 Departemen Agama RI. Bandung: Diponorogo
- Abidin, Slamet dan Moh. Suyono. 1998, *Fiqih Ibadah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Ahmad, Mustaq. 2001, *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Pustaka Al- Kausar.,
- Abdulsyani, 2012, *Sosiologi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara,).
- Agus Thayib Afifi dan Shabari Ika, 2010. *Zakat Hidup Berkah Rezaki Melimpah*, Yogyakarta: Pustaka Albana.
- Agung D.E, 2017. *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia)
- Ali, Muhammad Daud. 2017, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Ali, Zaimuddin. 2011, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Syaikh, Yasin Ibrahim. 2008. *Kitab Zakat*. Bandung : Penerbit Marja.
- Al-Maraghi. 1365 H *Tafsir Al-maraghi*. Jilid 1. Kairo: Maktabah Djarisah, Al Hajjaj. Abu Husain Muslim. 1999 M *Shahih Muslim*. Jilid 1. Beirut: Dar al Fikr.
- Ambara, Iqbal M. 2009. *Problematisa Zakat dan Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Sketsa.
- Az-Zuhaili, Wabbah. 1997 *Al-Fiqh Al-Islamy Wa'adillatuhi*. Damaskus, Daar El-Fikr.
- Azwar, Saifudin. 1998. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bakker, Anton dan Achmad Charris Zubair. 1990. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Brotodihardjo, R. Santoso. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, edisi 4. Bandung: Refika Aditama.
- Bruinessen, Martin Van. 1994. *NU: Tradisi, Relasi Kuasa, Pencarian Wacana*, Yogyakarta: LKIS.
- Chapra, Umer. 1995. *Islam and The Economic challeng*. Hermdon: IIIT.
- Doa, M. Djamal. 2001, *Menggagas Pengelolaan Zakat oleh Negara*. Jakarta: Nuansa Madani.

Djoko Mulyono, *Ketentuan Umum Perpajakan* (Yogyakarta: ANDY Yogyakarta).

Divisi publikasi dan jaringan pusat kajian strategis (puskas)BAZNAS,"outlook Zakat Indonesia 2017.

Divisi publikasi dan jaringan PUSKAS BAZNAS dan divisi perencanaan dan pengembangan BAZNAS "Outlook Zakat Indonesia 2018. Jakarta : Pusat Kajian Strategi BAZNAS, 2018.

Fauzan, 2009, *Kompilasi Hukum Ekonomi Sya'riah*,(Jakarta:Kencana Prenada MediaGrup), Cet-1.

Gusfahmi. 2011 *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. Hafidudin, Didin. *Islam Aplikatif*, Cet. 3. Jakarta: Gema Insani

Hikmat Kurnia, 2008. *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultummedia.

Kaelany HD, 1992, *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan*, (Jakarta: Bumi Aksara).

Lapopo, Jumadin, 2012. Pengaruh ZIS (Zakat, Infaq, Sadaqah) dan Zakat Fitrah Terhadap Penurunan Kemiskinan di Indonesia Periode 1998-2010, *Media Ekonomi* Vol. 20 (1).

Saprida, 2020. *Zakat Sedekah dan Wakaf*, Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP.

sulaiman rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2018 hal. 217-218

Qardhawi, Yusuf, 1997. *Sistem Masyarakat Islam dalam Al-Qur'an dan Sunnah*, Cet 1, Solo: Citra Islami Press.

Ronny Kountur, 2007. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*: Edisi Revisi 2, Jakarta: PPM.

Sumber data sekunder, Sekretariat Desa Bakaru

Undang-undang Republik Indonesia No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Yusuf Qhardawi, 1991. *Hukum Zakat*, Jakarta: Lentera.

Yusuf Al-Qardhawi, 1997. *Sistem Masyarakat Islam dalam Al-Qur'an dan Sunnah*, (Cet. I; Solo: Citra Islami Press).

Elba Damhuri. 2019. Seberapa Besar Potensi Zakat di Indonesia. Republika.co.id. 15 Juli 2019. <https://m.republika.co.id/berita/punxdq440/seberapa-besar-> (14 Juni 2021).

RIWAYAT HIDUP



Rasnah Dilahirkan di Bakaru pada tanggal 08 April 1998.

Anak ke dua dari tujuh bersaudara dari pasangan Sodding dan Ati. Memulai jenjang pendidikan dimulai dari SDN

155 Lembang dan lulus pada tahun 2010, kemudian ditahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMPN 5

Lembang dan lulus pada tahun 2013. Kemudian ditahun yang sama pula

melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 8 Pinrang lulus pada tahun 2016. Setelah

menyelesaikan studi atas Ridho Allah SWT dan restu kedua orang tua, penulis sempat menganggur selama 2 (dua) tahun dikarenakan ada beberapa kendala.

Tahun 2018 Alhamdulillah penulis kembali melanjutkan pada jenjang perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Agama Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2018.

Selama penulis berstatus sebagai mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Muhammadiyah Makassar, selain mengikuti kegiatan akademik penulis juga aktif dikegiatan organisasi kemahasiswaan kampus yakni Pengurus Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah periode 2020-2021. Adapun amanah yang sempat dijalankan adalah sebagai anggota dari bidang Pemberdayaan Perempuan, kemudian menjadi sekretaris bidang Pemberdayaan Perempuan pada periode selanjutnya.

LAMPIRAN

KUESIONER PENELITIAN

Analisis Pengaruh Masyarakat Islam Terhadap Kewajiban Pembayaran Zakat (Study Objek Masyarakat Desa Bakaru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang)

A. Identitas Responden

Mohon dengan hormat kesedian Bapak/Ibu/Sdr/i untuk menjawab pertanyaan dibawah ini dengan memberi tanda (□):

1. Nama (tidak boleh dikosong)

2. Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan

3. Berapa Usia Anda ?

- | | |
|--|--|
| ☐ Dibawah 20 th | ☐ 40-49 th |
| ☐ 20-29 th | ☐ 50 th ke atas |
| ☐ 30-39 th | |

4. Pendidikan Terakhir Anda ?

- | | |
|------------------------------|---|
| ☐ SD | ☐ Diploma |
| ☐ SMP | ☐ Sarjana |
| ☐ SMA | ☐ Lainnya, Sebutkan..... |

B. Petunjuk Pengisian Kuesioner

Berilah tanda (□) pada kolom yang Bapak/Ibu/Sdr/i pilih sesuai keadaan yang sebenarnya, dengan alternatif jawaban sebagai berikut:

SS = Sangat Setuju

N = Netral

STS = Sangat Tidak

Setuju S = Setuju

TS = Tidak Setuju

C. Pernyataan

1. Variabel Masyarakat Muslim

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		5	4	3	2	1
		S	S	N	TS	ST

X1 (Beriman)

1.	Fungsi zakat adalah sebagai wujud keimanan kita pada Allah SWT atas nikmat yang diberikan.					
2.	Ketika memberikan harta tersebut keimanan kita diuji bahwa nikmat hanya bersumber darinya.					
3.	Masyarakat di Desa Bakaru sudah bisa dikatakan beriman, dikarenakan telah menjalankan perintah-perintah agama.					

X2 (Taat)

4.	Ketaatan masyarakat Desa Bakaru dalam beribadah sudah lumayan.					
5.	Masyarakat Desa Bakaru sudah taat dalam membayar zakat					
6.	Membayar zakat atau harta dijalan Allah swt. adalah Taat kita terhadapnya.					

X3 (Mayoritas)

7.	Masyarakat di Desa Bakaru merupakan masyarakat yang mayoritas memeluk agama Islam.					
8.	Masyarakat di Desa Bakaru mayoritas berprofesi sebagai petani dan wirasuwasta.					
9.	Masyarakat Desa Bakaru mengetahui adanya Lembaga Penghimpun Zakat yaitu Baznas					

2. Variabel Kewajiban

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		5	4	3	2	1
		SS	S	N	TS	STS

X4 (Jumlah)

1. Besar jumlah zakat fitrah yang dikeluarkan masyarakat Desa Bakaru yaitu 2,5 kg beras (3,5 liter).						
2. Jumlah penghasilan dalam 1 bulan x 2,5% Maka sebagian dari penghasilan yang dikeluarkan itu adalah sedekah						
3. Jumlah dari zakat fitrah yang dikeluarkan pada masyarakat Desa Bakaru Selalu Ditentukan setiap tahun.						

X5 (Nishab)

4. Kewajiban menunaikan zakat Di Desa Bakaru apabila pendapatan telah mencapai nishab.						
5. Zakat mal dapat sewaktu-waktu dikeluarkan apabila telah mencapai nishabnya.						
6. Penghasilan masyarakat Desa Bakaru setiap tahun sudah memenuhi nishab atau batasan wajib zakat						

X6 (Ketaatan)

7. Ketaatan (kewajiban) membayar zakat didorong oleh keinginan untuk mewujudkan ketundukan kepada perintah allah swt.						
8. Ketaatan masyarakat Desa Bakaru dalam beribadah sudah dikategorikan maju.						
9. Kesadaran (ketaatan),masyarakat dalam Menunaikan zakat khususnya zakat mal di Desa Bakaru masih terbilang rendah.						

3. Variabel Membayar Zakat

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		5	4	3	2	1
		S	S	N	TS	STS

Y1 (Pendapatan)

1.	Untuk mengeluarkan zakat Masyarakat Desa Bakaru digantungkan pada pendapatan.					
2.	Pendapatan Masyarakat di Desa Bakaru sudah cukup untuk dikeluarkan zakatnya					
3.	Zakat pendapatan atau penghasilan adalah zakat yang dikeluarkan setiap umat Islam mendapatkan penghasilan berupa harta atau uang.					

Y2 (Ikhlās)

4.	Ikhlās adalah bentuk ketaatan kepada Allah SWT termasuk mengeluarkan zakat.					
5.	Keikhlasan harus menjadi dasar seseorang dalam mengeluarkan zakat.					
6.	Niat menjalankan ibadah zakat dengan tulus dan penuh keikhlasan semata-mata.					

Y3 (Pendampingan)

7.	Pendampingan ini nantinya dapat memberikan edukasi terkait pentingnya pembayaran zakat					
8.	Perlunya adanya pendampingan dan perhatian pihak Baznas terhadap masyarakat Desa Bakaru					
9.	Minimnya pengetahuan tentang zakat mal Masyarakat Desa Bakaru memerlukan pendampingan dan dorongan dari pihak yang lebih mengetahui tentang zakat.					

Data Responden

No	NAMA RESPONDEN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50			
1	Sami	5	4	4	4	5	5	4	5	4	3	4	4	5	5	5	5	4	4	3	4	4	5	5	3	3	4	3	4	3	4	2	4	4																				
2	Nica	5	3	5	5	4	2	4	4	3	3	7	4	5	5	5	3	3	4	3	4	4	5	5	5	5	2	2	2	4	1	2	2																					
3	Endang	5	5	5	5	4	3	4	3	2	4	4	4	5	5	4	3	1	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	2	4	2	2																				
4	Marawisa	5	5	5	5	5	5	5	4	2	3	3	4	4	4	2	3	2	1	5	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	2	4																					
5	Hj.Mini	4	4	5	4	3	2	3	3	5	5	2	3	3	5	5	5	4	4	2	4	5	5	4	5	3	2	5	3	4	4	3	3																					
6	Amirulrah	5	4	5	5	5	4	3	4	1	3	4	5	5	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	3	2	4	4	2	3	3	3																						
7	Nene cona	5	5	4	5	4	5	5	5	2	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
8	Moteng	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	5	4	5	4	4	4	4	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
9	Aras	4	4	5	5	5	4	3	3	3	5	5	5	4	4	2	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
10	Surati	5	4	4	4	5	5	4	3	2	4	5	5	5	4	4	2	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
11	Mariani	5	4	4	4	5	5	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
12	Sana	5	5	5	5	5	5	3	4	4	4	4	5	5	4	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
13	Madang	5	5	5	5	3	3	3	3	5	4	4	4	5	5	3	4	3	5	4	5	5	3	4	5	3	2	1	4	3	3	3																						
14	Mustafa	5	4	4	5	3	3	3	3	4	4	5	5	5	3	2	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
15	Abdul Salam	5	5	5	5	3	3	3	5	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
16	Amran	4	4	4	4	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
17	Atro	4	4	5	4	5	3	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
18	Kapisa	4	5	5	5	3	5	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
19	Daniels	5	5	4	4	4	3	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
20	Dasu	5	5	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
21	Asman	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
22	Berri	5	5	5	5	4	4	4	3	3	2	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
23	Bapak Risa	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
24	Bapak wahida	4	4	5	5	5	5	2	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
25	Hj.Kati	4	5	4	4	2	3	3	5	5	5	5	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
26	Mansur	5	5	5	5	5	4	3	3	4	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
27	Alimuddin	5	4	5	5	5	5	4	3	3	4	5	5	5	4	3	4	2	2	3	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
28	Hasma	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
29	Usang	5	4	5	4	4	4	3	4	1	5	5	5	4	2	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
30	Desi	5	4	4	4	5	2	4	3	2	3	4	2	5	5	5	5	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
31	Nesi	5	4	4	4	5	3	3	3	3	5	5	5	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
32	Amma	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
33	Indo Hanadi	5	4	5	5	5	3	3	3	5	5	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
34	Ati	4	4	2	4	5	3	3	3	4	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
35	Bura	4	5	5	5	3	2	3	3	5	4	4	2	4	4	2	4	2	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
36	Munsi	4	4	4	4	4	3	4	4	5	5	5	2	3	3	2	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
37	Maw	4	4	4	4	5	4	4	4	4	2	4	4	3	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
38	Hj Indo mide	4	4	5	4	5	5	3	5	4	4	3	4	2	3	3	4	4	4	4	4	5	5	2																														



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Soekarno-Hatta No. 215 Tj. Kallondra 90221 Makassar 90221 E-mail: lapm@umh.ac.id



Nomor 350/05/C.4-VIII/II/43/2022

Lamp 1 (satu) Rangkap Proposal

Hal Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Pinrang

Cq. Ka. Badan Keshang Politik & Linmas

di-

Pinrang

13 Rajab 1443 H

14 February 2022 M

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar nomor 176/FAI/05/22-II/II/43/22 tanggal 12 Februari 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama **RASNAH**

No. Stambul **10525 1100218**

Fakultas **Fakultas Agama Islam**

Jurusan **Hukum Ekonomi Syariah**

Pekerjaan **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Analisis Pengaruh Masyarakat Islam terhadap Kewajiban Pembayaran Zakat (Studi Objek Masyarakat di Desa Bakaru Kec. Lembeh Kab. Pinrang)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 15 Februari 2022 s.d 15 April 2022

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumillahu khairan katiraa.

Ketua LP3M

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP

NBM 101 7716

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sulawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0192/PENELITIAN/UPM/PTSP/05/2022

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

Menzingat bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 13-05-2022 atas nama RASNAN, di samping telah memenuhi syarat-syarat yang dipersyaratkan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Meringkat

1. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1999,
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002,
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2007,
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009,
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014,
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014,
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2014,
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 40 Tahun 2019 dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 30 Tahun 2019.

Memperhatikan :

1. Rekomendasi dari Teknis PTSP : 0531/05/2022/UPM/PTSP/05/2022, Tanggal : 13-05-2022
2. Zenda Azzah Powerlisan (BAJ) Nomor : 0200/BAJ/PENELITIAN/UPM/PTSP/05/2022, Tanggal : 13-05-2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Rekomendasi Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga
2. Alamat Lembaga
3. Nama Peneliti
4. Judul Penelitian

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sene Alauddin No. 259 Makassar

RASNAN

**ANALISIS PERILAKU MASYARAKAT ISLAM TERHADAP KETRAJABAN
 PEMBAYARAN ZAKAT CASH Di Desa Mayangkue Di Desa Bontol Kecamatan
 Lembang Kabupaten Pinrang**

5. Jumlah waktu penelitian
6. Sasaran/Target Penelitian
7. Lokasi Penelitian

1 Bulan

MASYARAKAT DESA BAHU KEC. LEMBANG

Kecamatan Lembang

KEDUA

Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal terbit tanggal 13-05-2022.

KETIGA

Penelitian wajib mematuhi dan melakukan ketentuan dalam administrasi penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Penerimaan Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP sebanyak lima kali (5) kali bulat setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT

Kepada yang lain, sudah berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ditemukan pelanggaran kekejaman, dan akan dikenakan sanksi sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pinrang Pada Tanggal 13 Mei 2022



Harga : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

ANDI MIRANL AP. M SI

NIP. 197406031993112001

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



**ZONA
HIAU**



**OMBUDESMAN
RI**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSEf.



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN LEMBANG
DESA BAKARU**

Jalan Poros Bakarui Bessean Kode Pos 81254

SURAT KETERANGAN
105-DK/156/LN/VII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Bakarui Kecamatan Lembang Kabupaten
Pinrang menerangkan bahwa :

Nama L. : Hasniah
Tempat dan Tanggal Lahir : 8 April 1998
Pakultas : Agama Islam / Mukim Ekonomi Syariah (Mu'assalah)
Jenis kelamin : Perempuan
Nim : 10521100218

Telah melaksanakan penelitian di Desa Bakarui Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang
Provinsi Sulawesi Selatan Sejak Tanggal 15 Mei sampai dengan tanggal 1 Juli 2022

Demikian Surat Keterangan ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya dan
harap maklum kepada yang bersangkutan dan masyarakat lain segenap lainnya

Bakarui, 14 Juli 2022

Kepala Desa Bakarui



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Telp. (0411) 884972, 881593, Fax (0411) 865548

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Rinnah

NIM : 105251100218

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan nilai

No	Bab	Nilai	Antarung Batas
1	Bab 1	8.8 %	10 %
2	Bab 2	22 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang dilakukan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 21 Juli 2023

Mengucapkan

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nursiana S. Irfan, M.L.P.
NBM. 964.591

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221
Telepon (0411) 884972, 881 593 Fax (0411) 865 548
Website: www.library.uinmmu.ac.id
E-mail: pu22@u22.u22.ac.id

BAB I Rasnah 105251100218

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.uinbanten.ac.id
Internet Source

4%

2

etheses.iainpondoro.ac.id
Internet Source

2%

3

repository.unhas.ac.id
Internet Source

2%

4

dspad.uir.ac.id
Internet Source

2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB II Rasnah 105251100218

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES:

- 1 hasfaza21.blogspot.com
Internet Source 6%
- 2 Submitted to State Islamic University of
Alauddin Makassar
Student Paper 3%
- 3 adamakalahlengkap.blogspot.com
Internet Source 3%
- 4 journal.uinmataram.ac.id
Internet Source 3%
- 5 Submitted to IAIN Bukit Tinggi
Student Paper 2%
- 6 Text-Id.123book.Com
Internet Source 2%
- 7 lib.uin-malang.ac.id
Internet Source 2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
J.P.P. PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB III Rasnah 105251100218

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX



11%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repo.uinsatu.ac.id

Internet Source

3%

2

rumahkonselor.blogspot.com

Internet Source

2%

3

www.slideshare.net

Internet Source

2%

4

Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Student Paper

2%

5

repository.stie-mce.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
 MAKASSAR
 UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB IV Rasnah 105251100218

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repositori.uin-alauddin.ac.id
Internet Source

6%

2

pakem-guruku.com
Internet Source

4%

Exclude quotes

Exclude bibliography

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB V Rasnah 105251100218

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



etheses.lainponprogo.ac.id
Internet Source

4%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN